

Legalitas *Fintech Peer To Peer Lending* Pinjaman Online dalam Aspek Hukum Konvensional

Seri Mughni Sulubara

Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh

Korespondensi penulis: mughniseri@gmail.com

Amrizal Amrizal

Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh

Alamat: Jalan Gayo Simpang IV Bireun Nomor: 2 Aceh

Abstract. *Online loans are financial assistance from financial institutions that is done online, which is one proof of the advancement of financial technology (fintech). Online lending or peer to peer lending as a form of financial technology (fintech) is a technological advancement that offers loans with easier and more flexible terms and conditions. The theory used in this research is the theory of legal legality. The theory of legal legality is very relevant to the research made here, because there needs to be legal legality of peer to peer lending in online loans in conventional law considering that the payment system in this illegal online lending and borrowing service has troubled many people, such as intimidative billing, dissemination of personal data, fraud, and sexual harassment through electronic media. The research method used is qualitative descriptive research. The data collection technique or instrument used is library research by studying various books as literature, official documents, laws and regulations, results of previous research, and other literature sources related to the problems studied. The legality of fintech peer to peer lending online loans in the aspect of conventional law is found in the Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services, Law Number: 8 of 1999 concerning Protection of Consumer Protection and Law Number: 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and other applicable regulations.*

Keywords: *Legality, Fintech Peer To Peer Lending, Conventional Law.*

Abstrak. Pinjaman *online* adalah bantuan finansial yang berasal dari lembaga keuangan yang dilakukan secara *online* yang merupakan salah satu bukti kemajuan *financial technology (fintech)*. Pinjaman *online* atau *peer to peer lending* sebagai salah satu bentuk *financial technology (fintech)* adalah kemajuan teknologi yang menawarkan pinjaman dengan syarat serta ketentuan yang lebih mudah dan fleksibel. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori legalitas hukum. Teori legalitas hukum sangat relevan dengan penelitian yang dibuat ini, dikarenakan perlu adanya legalitas hukum *peer to peer lending* dalam pinjaman online dalam hukum konvensional mengingat sistem pembayaran pada layanan pinjam meminjam online *ilegal* ini sudah banyak meresahkan masyarakat misalnya penagihan intimidatif, penyebaran data pribadi, penipuan, hingga pelecehan seksual melalui media elektronik. Metode penelitian yang digunakan dengan cara penelitian deskriptif kualitatif. Teknik atau instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah *library research* dengan cara mempelajari berbagai buku sebagai literatur, dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil dari penelitian terdahulu, dan sumber pustaka lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Legalitas *fintech peer to peer lending* pinjaman online dalam aspek hukum konvensional terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku.

Kata kunci: Legalitas, *Fintech Peer To Peer Lending*, Hukum Konvensional.

LATAR BELAKANG

Pinjaman *online* adalah bentuk kemudahan yang merupakan bantuan finansial yang berasal dari lembaga keuangan yang dilakukan secara virtual. Pinjaman *online* menjadi lebih praktis dan cepat serta tidak memerlukan banyak usaha. Pinjaman *online* merupakan salah satu bukti kemajuan *financial technology (fintech)*. Calon nasabah cukup mengisi formulirnya secara *online* sekaligus melakukan proses verifikasi, kemudian mengajukan kredit sesuai jumlah dana yang dibutuhkan. Nasabah akan menerima pinjaman dana setelah proses pencairan atau persetujuan. Adanya pinjaman *online* atau *peer to peer lending* sebagai salah satu bentuk *financial technology (fintech)* adalah imbas dari kemajuan teknologi yang banyak menawarkan pinjaman dengan syarat serta ketentuan yang lebih mudah dan fleksibel kalau dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Di Indonesia pasar *Fintech* dalam bentuk pinjaman online dianggap cocok, bahkan penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon selularpun sangat tinggi meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan.

Dasar hukum penyelenggaraan *Fintech* dalam system pembayaran di Indonesia diantaranya adalah Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik (Sulubara, 2023). Meningkatnya nilai pendanaan pinjaman online dalam tiga tahun terakhir menunjukkan adanya kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap perusahaan penyedia bisnis finansial teknologi. Mayoritas peminjam yang dilayani pinjaman online berasal dari kelompok pekerja, petani, nelayan, pengrajin, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Wahyuni & Turisno, 2019). Sebaiknya masyarakat melakukan pinjaman online yang legal. Sekarang ini pinjaman online ada yang legal sesuai dengan peraturan hukum konvensional namun ada pula pinjaman online yang ilegal. Karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui ciri-ciri pinjaman online yang legal dan ilegal. Dengan begitu, masyarakat dapat terhindar dari jerat utang serta praktik-praktik tak etis dalam penagihannya.

Keberadaan pinjol ilegal ini sangat meresahkan masyarakat, masalah utama terlihat pada data pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang mencatat bahwa terdapat 39,5% keluhan terhadap cara penagihan yang tidak sesuai aturan, salah satunya dengan menggunakan pihak ketiga sebagai *debt collector* (Sugangga & Sentoso, 2020). Permasalahan akan timbul pada saat terjadi keterlambatan pembayaran karena apabila masyarakat menggunakan

fintech ilegal atau *fintech* yang tidak terdaftar maupun terizin di OJK, maka konsekuensi yang diterima oleh peminjam dapat saja sangat mengerikan karena fintech lending tersebut tidak diawasi oleh OJK. Kasus-kasus ini akan semakin bertambah karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pinjaman online baik legalitas, suku bunga, metode penawaran, dan sebagainya (Ober, Guna, & Primawardani, 2020).

Masyarakat lebih mengutamakan asas manfaat dari kemudahan pinjaman online karena dengan pengetahuan yang cukup untuk membedakan mana yang *fintech* legal dan mana yang *fintech ilegal* masyarakat akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, mengetahui tentang legalitas *fintech* dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman karena jelas perlindungan hukumnya untuk pihak perusahaan dan masyarakat (Fitriani, 2017). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat mengenai pinjaman online terhadap pemilihan pinjaman online berdasarkan legalitasnya (Abdullah, 2021).

Dampak permasalahan yang muncul bagi konsumen layanan pinjaman online salah satunya adalah saat penagihan pembayaran, mereka dibuat tidak nyaman, merasa diperas, diteror dan diintimidasi. Tindakan dari penyelenggara pinjaman online ini diindikasikan bukan hanya melanggar hukum namun juga melanggar hak asasi manusia terutama pada Undang- Undang Nomor: 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30. Dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen masyarakat pengguna jasa/konsumen pinjaman online berharap ada perlindungan hukum dari pemerintah (Zefanya et al., 2022). Pengetahuan tentang legalitas *fintech peer to peer lending* ini sangat dibutuhkan untuk menghindari kasus-kasus seperti yang dicontohkan sebelumnya (Abdullah, 2021). Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah penulis uraikan diatas, Penulis menganggap penting mengangkat judul penelitian tentang “*Legalitas Fintech Peer To Peer Lending Pinjaman Online dalam Aspek Hukum Konvensional*”

KAJIAN TEORITIS

Adapun teori yang relevan berkaitan dengan penelitian yang berjudul legalitas fintech *peer to peer lending* pinjaman online dalam aspek hukum konvensional adalah teori legalitas hukum. Teori Legalitas hukum adalah prinsip hukum yang menegaskan bahwa suatu tindakan hanya bisa dikenai hukuman pidana jika tindakan tersebut telah secara jelas diatur sebagai perbuatan pidana dalam perundang-undangan yang berlaku sebelum tindakan dilakukan. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 1 KUHP yang menyatakan bahwa tindakan hanya dapat dihukum pidana jika didasarkan pada ketentuan undang-undang yang telah ada. Jika ada perubahan hukum setelah tindakan dilakukan, terdakwa akan diuntungkan dengan penerapan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Asas Legalitas diciptakan oleh Paul Johan Anselm von Feuerbach (1775-1833), seorang sarjana hukum pidana Jerman dalam bukunya *Lehrbuch des penlichen recht* pada tahun 180. Menurut Bambang Poernomo, apa yang dirumuskan oleh Feuerbach mengandung arti yang sangat mendalam, yang dalam bahasa latin berbunyi: *nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa undang-undang); *nulla poena sine crimine* (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana); *nullum crimen sine poena legali* (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang).

Teori legalitas hukum sangat relevan dengan penelitian yang dibuat ini, dikarenakan perlu adanya legalitas hukum *peer to peer lending* dalam pinjaman online dalam hukum konvensional mengingat sistem pembayaran pada layanan pinjam meminjam online *ilegal* ini sudah banyak meresahkan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai legalitas fintech *peer to peer lending* pinjaman online dalam aspek hukum konvensional dilakukan dengan cara penelitian deskriptif kualitatif. Teknik atau instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah *library research* dengan cara mempelajari berbagai buku sebagai literatur, dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil dari penelitian terdahulu, dan sumber pustaka lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto, 2010). Oleh karena itu, penelitian ini diperoleh dari hasil bacaan yang bersumber dari artikel, buku, maupun website yang memuat tentang materi yang relevan dengan penelitian ini. Analisa data dalam penelitian ini untuk mengetahui “*Legalitas Fintech Peer To Peer Lending Pinjaman Online dalam Aspek Hukum Konvensional*”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau disebut *peer to peer lending* (P2P Lending) merupakan salah satu fintech yang banyak menarik perhatian masyarakat. Hadirnya P2P lending memberikan fasilitas kemudahan kepada masyarakat yang membutuhkan kredit secara cepat. P2P Lending ini mempertemukan pemilik dana (*lender*) atau yang biasa disebut kreditur dengan peminjam dana atau debitur (*borrower*) melalui aplikasi secara elektronik (Prihasari, 2013).

Defenisi Pinjaman Online

Pengertian Pinjaman Online Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Perjanjian pinjam meminjam uang online atau dikenal juga dengan nama *Peer-To- Peer Lending* (P2P Lending) pada dasarnya sama seperti perjanjian pinjam meminjam uang konvensional, hanya saja yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu secara langsung, para pihak tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak dan pelaksanaan perjanjian dilakukan secara online. Dalam transaksi pinjam meminjam online, perlu dipahami bahwa layanan pinjam meminjam online merupakan layanan *fintech peerto-peer lending* yang bertindak sebagai penyelenggara atau dengan kata lain, layanan pinjam meminjam yang hanya mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman (Satria & Handoyo, 2022).

Legalitas Fintech Peer To Peer Lending Pinjaman Online Dalam Aspek Hukum Konvensional

Perlindungan terhadap hak pengguna layanan pinjaman online menjadi suatu kebutuhan. Dalam hal ini pemerintah sangat berperan dalam memberikan perlindungan melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui tindakan yang tegas sebagai upaya pencegahan maupun penanganan kasus pelanggaran hak-hak pengguna layanan pinjaman online. Pelanggaran tersebut bahkan mengarah pada pelanggaran HAM sebagai akibat adanya ancaman dan teror terhadap para pengguna layanan pinjaman online yang dianggap lalai dalam melakukan pembayaran (Pardosi & Primawardani, 2020).

Adapun legalitas *fintech peer to peer lending* pinjaman online dalam aspek hukum konvensional terdapat pada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang pada Pasal 29 berupaya mewajibkan penyelenggara untuk menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 yakni yang disebutkan pada Pasal 1 angka 3 bahwa: layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Semakin pesatnya perkembangan inovasi dan teknologi dan komunikasi telah memfasilitasi kemungkinan peningkatan dalam tata cara komunikasi, berbagai informasi secara cepat, dan dialog lintas budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang baru bagi beragam tindakan yang mengintervensi kehidupan pribadi seseorang,
3. Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 diatur bahwa penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Online wajib:
 - a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.
 - b. Memastikan tersedianya proses autentifikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.
 - c. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan.
 - d. Menyediakan media komunikasi lain selain Sistem elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya

- e. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 47 ayat (1), yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin (Nurmantari, 2019).
5. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial. Adapun substansi peraturan ini adalah sebagai berikut Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial (PADG Regulatory Sandbox) diterbitkan sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial pada tanggal 29 November 2017 (PBI Tekfin). PADG Regulatory Sandbox ini berisi pengaturan teknis atas materi ketentuan yang diatur dalam PBI Tekfin dalam rangka memperjelas dan memberikan pedoman dalam penyelenggaraan ruang uji coba terbatas (Regulatory Sandbox) (HAKIM BF et al., 2020).
6. KUHPerdata (Pasal 1320, Pasal 1335 dan Pasal 1338).
7. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 3) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
8. SEOJK Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
9. Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
10. Peraturan Bank Indonesia Nomor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6 pengaturan tentang pinjaman online Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
12. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 9) Pasal 18 ayat (1) UU ITE (Hidayati et al., 2022).

Pinjaman online pada praktiknya memang menggunakan jaminan perorangan, akan tetapi

cara penetapan seseorang yang kemudian disebut sebagai pihak ketiga sebagai penjamin ataupun penanggung atas suatu utang debitur telah menyimpangi peraturan perundangan yang berlaku. Pinjaman online menetapkan seseorang sebagai penjamin atas utang debitur tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak ketiga tersebut (Margareta Sevilla Rosa Angelin, 2022). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Nomor 77/POJK.01/2016 mengatur bagaimana data pribadi yang digunakan untuk pembelian dilindungi ketika layanan pinjaman berbasis teknologi digunakan. Pengelola wajib, “Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh sampai dengan pemusnahan data”, Hal ini menunjukkan bahwa pemberi pinjaman berkewajiban untuk melindungi kerahasiaan informasi pribadi selama seluruh proses perjanjian pinjaman. Untuk menjaga data persetujuan pribadi, kewajiban ini harus dilakukan (Listiyono et al., 2023)

Bank Indonesia hingga saat ini setidaknya telah membuat sejumlah regulasi terkait fintech ini, yaitu:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial;
4. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial (Nugroho, 2020).

POJK tersebut ternyata belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada para pengguna layanan pinjol. Kelemahan yang banyak disorot adalah ketentuan sanksi yang hanya dapat ditegakkan pada layanan pinjol yang terdaftar. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016 yang hanya mengatur sanksi administratif terhadap penyelenggara berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin (Farhan et al., 2022). Dari segi hukum, terdapat larangan bagi penyelenggara pinjaman online sebagai pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Perlindungan

Konsumen, apabila:

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Banyak orang berpikir bahwa pinjaman *online* ini adalah solusi yang mudah dan cepat untuk mendapatkan uang. Namun ternyata dibalik kenyamanan ini, tentu ada konsekuensi dan risiko yang akan diterima oleh pelanggan jika mereka melanggar kewajiban mereka. Berbagai kasus pelanggaran Perusahaan *Fintech* mulai bermunculan di media massa. Bentuk pelanggaran oleh Perusahaan *Fintech* ini juga beragam jenisnya. Mulai dari penagihan intimidatif (Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo 45 UU ITE), penyebaran data pribadi (Pasal 32 jo Pasal 48 UU ITE), penipuan (Pasal 378 KUHP) hingga pelecehan seksual melalui media elektronik (Pasal 27 Ayat 1 jo 45 Ayat 1 UU ITE).

Dalam layanan aplikasi pinjaman *online*, banyak orang telah mengeluhkan permasalahan mengenai penyebarluasan data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman *online* tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemiliknya. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan sanksi bagi pelanggaran data pribadi telah diatur dalam Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun secara khusus mengenai perlindungan hukum dan sanksi pelanggaran data pribadi dalam layanan pinjaman *online* telah tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 bahwa pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Legalitas *fintech peer to peer lending* pinjaman online telah diatur hukum konvensional, khususnya terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku. Namun, sebaiknya masyarakat tidak hanya mengutamakan manfaat dari kemudahan pinjaman online dan sebaiknya masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup untuk membedakan mana yang *fintech legal* dan mana yang *fintech ilegal* masyarakat akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan misalnya penagihan intimidatif, penyebaran data pribadi, penipuan, hingga pelecehan seksual melalui media elektronik.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, A. (2021). Analisis Pengetahuan Pinjaman Online Pada Masyarakat Surakarta. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 11(2), 108. [https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11\(2\).108-114](https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11(2).108-114)
- Farhan, F., Hamdani, F., Astuti, N. L. V. P., Haekal Fiqry, H. A., & Aulia, M. R. (2022). Reformasi hukum perlindungan data pribadi korban pinjaman online (perbandingan Uni Eropa dan Malaysia). *Indonesia Berdaya*, 3(3), 567–576. <https://doi.org/10.47679/ib.2022264>
- HAKIM BF, A. R., WISUDAWAN, I. G. A., & SETIAWAN, Y. (2020). Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online Atau Fintech Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Ganec Swara*, 14(1), 464. <https://doi.org/10.35327/gara.v14i1.122>
- Hidayati, T., Tiara Tanjung, Y., & Faqurrowzi, L. (2022). Socialization of the Role and Risks of Online Loans. *Jurnal PKM Journal Liaison Academia and Society (J-LAS)*, 2022(2), 107–113. <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/J-LAS>
- Listiyono, Deny Guntara, Muhamad Abas, & Farhan Asyahadi. (2023). Perlindungan Hukum

- Nasabah Atas Kerugian Transaksi Pinjaman Online Ilegal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Binamulia Hukum*, 12(1), 109–119. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.348>
- Margareta Sevilla Rosa Angelin. (2022). Hilangnya Esensi “Persetujuan” dalam Jaminan Perorangan pada Praktik Pinjaman Online. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 26–36.
- Nugroho, H. (2020). Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Transaksi Pinjaman Online. *Jurnal Hukum Positum*, 5(1), 32. <https://doi.org/10.35706/positum.v5i1.3482>
- Nurmantari, N. N. A. D. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online. *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 8(12), 1–14.
- Pardosi, R. O. A. G., & Primawardani, Y. (2020). Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 11(3), 353. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.353-368>
- Prihasari, E. (2013). Pentingnya perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman. *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 1–27.
- Satria, M., & Handoyo, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia. *Jurnal de Facto*, 8(2), 108–121. <https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/113>
- Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. *PAJOU: Pakuan Justice Journal Of Law*, 01(01), 47–61. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKBZHIR_plY4QCmvXLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzM EcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1710930022/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fjournal.unpak.ac.id%2Findex.php%2Fpajoul%2Farticle%2Fview%2F2050/RK=2/RS=h2d4Tqo81u_V9.wjgEIu2nNGFKU-
- Sulubara, S. M. (2023). *Pendidikan Hukum Financial Technology Peer to Peer Lending (P2P)*. 1(3), 70–81.
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379–391. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.379-391>
- Zefanya, J., Arvante, Y., & Semarang, U. N. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online The Impact of Online Loan Problems and Legal Protection for Online Loan Consumers. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73–87.